



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1733/2005

TENTANG

PENETAPAN NOMOR SEKOLAH DAN PROSES PEMBELAJARAN BAGI SMP NEGERI 283
JAKARTA TIMUR, SMP NEGERI 284 JAKARTA TIMUR, SMP NEGERI 285 PULAU UNTUNG
JAWA KEPULAUAN SERIBU, SMP NEGERI 286 (SMP NEGERI 69 KELAS JAUH) JAKARTA
BARAT, SMP NEGERI 287 JAKARTA TIMUR, SD-SMP SATU ATAP 01 PULAU PARI DAN
SD-SMP NEGERI SATU ATAP 02 PULAU SABIRA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung dan menuntaskan Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun perlu diadakan
pengembangan dan peningkatan terhadap daya tampung siswa;

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan
keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Sekolah dan Proses
pembelajaran bagi SMP Negeri 283 Jakarta Timur, SMP Negeri 284
Jakarta Timur, SMP Negeri 285 Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu,
SMP Negeri 286 (SMP Negeri 69 Kelas Jauh) Jakarta Barat, SMP Negeri
287 Jakarta Timur, SD-SMP Satu Atap 01 Pulau Pari dan SD-SMP
Negeri Satu Atap 02 Pulau Sabira Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995,
tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

SATUAN KEMENTERIAN DASAR PERUBAHAN	
TANGGAL TERIMA	01 SEP 2005
NOMOR GAST/KODE	00221
PENGASAH KIRI	
KABUPATEN	sdp
KEMENTERIAN	

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Pedoman Pengelolaan SD-SMP Satu Atap dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional Januari 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Nomor Sekolah dan Proses Pembelajaran bagi SMP Negeri 283 Jakarta Timur, SMP Negeri 284 Jakarta Timur, SMP Negeri 285 Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, SMP Negeri 286 (SMP Negeri 69 Kelas Jauh) Jakarta Barat, SMP Negeri 287 Jakarta Timur, SD-SMP Satu Atap 01 Pulau Pari dan SD-SMP Negeri Satu Atap 02 Pulau Sabira Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang sudah melaksanakan proses pembelajaran, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang belum melaksanakan proses pembelajaran segera dipersiapkan penyelenggaraan pembelajaran mulai tahun pelajaran 2006/2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2005

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sesjen Departemen Pendidikan Nasional
4. Irjen Departemen Pendidikan Nasional
5. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
6. Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikotamadya Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kasi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas TK/SD/SMP/PLB Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1733/2005

Tanggal 30 Agustus 2005

No	Nama Sekolah	Penetapan	Mulai Proses Pembelajaran
1.	SMP Negeri 283 Jln. Bambu Hitam Cipayung Kotamadya Jakarta Timur	SMP Negeri 283 Jln. Bambu Hitam Cipayung Kotamadya Jakarta Timur	Tahun Pelajaran 2002/2003
2.	SMP Negeri 284 Jln. Rawa Bebek Ujung Menteng Kotamadya Jakarta Timur	SMP Negeri 284 Jln. Rawa Bebek Ujung Menteng Kotamadya Jakarta Timur	Tahun Pelajaran 2002/2003
3.	SMP Negeri 285 Pulau Untung Jawa Kep.Seribu	SMP Negeri 285 Pulau Untung Jawa Kep.Seribu	Tahun Pelajaran 2002/2003
4.	SMP Negeri 69 Kelas Jauh Jln. Raya Kepa IV Tomang Kotamadya Jakarta Barat	SMP Negeri 286 Jln. Raya Kepa IV Tomang Kotamadya Jakarta Barat	Tahun Pelajaran 1994/1995
5.	SMP Baru Kampung Makasar Kotamadya Jakarta Timur	SMP Negeri 287 Kampung Makasar Kotamadya Jakarta Timur	Tahun Pelajaran 2006/2007
6.	SD Negeri Pulau Pari Kab. Adm. Kepulauan Seribu	SD-SMP Negeri Satu Atap 01 Pulau Pari Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Tahun Pelajaran 2005/2006
7.	SD Negeri Pulau Sabira Kab. Adm. Kepulauan Seribu	SD-SMP Negeri Satu Atap 02 Pulau Sabira Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Tahun Pelajaran 2005/2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO